

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu hampir setiap orang tahu mengenai peranan Bank. Peranan Bank adalah melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit dana dari masyarakat. (Sumitro, 2002, hal. 16) Aktivitas Perbankan yang pertama adalah penghimpunan dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah dunia Perbankan adalah *funding*.

Sedangkan Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia telah menghadirkan warna baru dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari'ah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga. Islamic Banking adheres to operational mechanisms as outlined by Islamic law. (Hasan, 2017) Kehadirannya seakan menjadi solusi terhadap keterpurukan ekonomi yang dihadapi oleh negeri ini. Asas keadilan, keterbukaan dan kemitraan yang menjadi prinsip Bank Syariah adalah nilai lebih tersendiri yang coba ditawarkan oleh Bank Syariah.

Perbankan Syariah adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank Islam merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syarat hukum Islam. Umat

Islam diharapkan dapat memahami perkembangan Bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola Bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan Bank Syariah. (Marimin, 2015)

Bank syariah di Indonesia didirikan karena keinginan masyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam yang berpandangan bunga merupakan hal yang haram, hal ini lebih diperkuat lagi dengan pendapat para ulama yang ada di Indonesia yang diwakili oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga yang intinya mengharamkan bunga bank yang didalamnya terdapat unsur – unsur riba. (Pertiwi, 2013) Fiqh Islam atau biasa disebut dengan hukum Islam begerak di wilayah praktis, yakni berhubungan dengan perilaku manusia yang metode perumusannya dengan memanfaatkan daya penalaran atas dalil-dalil shar’i. (Wahbah ibn, 1997)

Kehadiran bank syari’ah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar larangan riba. (Rahmawaty, 2014)

Pembentukan Bank Syariah semula memang banyak diragukan. *Pertama*, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. *Kedua*, adanya pertanyaan tentang bagaimana Bank akan membiayai operasinya, tetapi dilain pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam. masyarakat masih

meragukan profesionalisme perbankan syariah. Keunggulan produk dan kualitas layanan merupakan hal penting yang mendasari tumbuhnya kepuasan dan dan loyalitas nasabah. (Aisyah, 2018)

Dunia Perbankan sangatlah penting, sehingga ada anggapan bahwa Bank merupakan "*nyawa*" untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah karena fungsi bank sebagai lembaga.

keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya. Menurut UU No 21 tahun 2008, Perbankan Syariah merupakan perbankan yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah atau hukum islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah. (Rakhmah, 2015)

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di Bank Syariah termasuk kategori kegiatan investasi karena problema kembalinya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudarib* atau pengelola dana. Dengan demikian, bank syariah tidak dapat sekedar menyalurkan uang. Bank Syariah harus tetap berupaya meningkatkan kembalian atau *return of invesment* sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana. (Wirnyaningsih, 2005, hal. 41)

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip Syariah sebenarnya telah dipraktikkan dan melembaga sejak lama. Pada tahun 1992, sistem Perbankan Syariah mulai diperkenalkan di Indonesia, setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana Perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, maka pada tahun 1995 berdirilah “Bank Muamalat” yang merupakan Bank Islam (Bank berdasarkan Sistem Syariah) pertama di Indonesia. (Abdullah, 2006, hal. 30-31)

Lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa Bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan Perbankan dengan

tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat. (Sumitro, 2002, hal. 55-56)

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Syariah bersumber dari adanya larangan riba, Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
(QS Al-Baqarah [2] : 275). (RI, 2002, hal. 48)

Berdasarkan ayat di atas Islam sangat menekankan tentang perbedaan antara jual beli dengan riba, dalam Islam jual beli diperbolehkan sedangkan riba diharamkan. Dengan demikian orang Islam memiliki keharusan untuk menjalankan apapun yang terkait dengan hidup mereka agar sesuai ajaran Islam (halal), termasuk yang berkaitan dengan jasa keuangan. Dimana jasa keuangan tersebut termasuk di dalam adalah Perbankan.

Bank Syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan Bank Konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan,

deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk banyak dan beragam. Terutama dalam produk tabungan, pembiayaan, penghimpunan dana dan multi jasa. Dalam dunia Perbankan, Bank Syariah merupakan industri jasa yang relatif baru, dimana menerapkan Syariah Islam disetiap aktivitas Perbankannya. Dengan melihat makin ketatnya persaingan di dunia bisnis jasa, maka Bank Syariah harus benar-benar mengetahui strategi yang tepat untuk memenangkan persaingan tersebut. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kinerja operasionalnya, Perbankan Syariah berusaha untuk melayani kebutuhan masyarakat secara luas dan menyeluruh. Bank syariah harus memperhatikan perilaku nasabahnya yang mencerminkan pribadi seseorang melakukan pembelian jasa dan seseorang tersebut memilih dan membeli produk baik yang menabung maupun yang meminjam sehingga dapat meningkatkan efektifitas kinerja Bank.

Secara umum calon nasabah yang akan menabung tentu memilih Bank yang dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Selain itu nasabah juga memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan sehingga nasabah termotivasi untuk menggunakannya. Nasabah akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencapai kepuasan dalam menyimpan dananya di Bank, karena bagaimanapun konsumen dalam perilakunya akan mencari kepuasan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, Bank Syariah harus dapat

membaca peluang ini serta dapat segera mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. (Kotler, 1988, hal. 23)

Perkembangan Bank Syariah adalah tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari pengurus, pengelola, masyarakat sekitar, para nasabah dan para pengamat Bank Syariah, maka selaku mahasiswa yang berstudi pada jurusan Perbankan Syariah, penulis melakukan survey awal untuk mengetahui persepsi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin terhadap produk tabungan syariah, sebab Lambung Mangkurat Banjarmasin lebih tepatnya Jurusan Akuntansi ada mata kuliah yang berhubungan dengan Perbankan Syariah yaitu pada mata kuliah Akuntansi di semester, sebelum penelitian lebih jauh maka peneliti mewawancarai dua orang Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jurusan Akuntansi.

Pertama saya mewawancarai Erika yang berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dia mengatakan tidak terlalu mendalami ilmu Akuntansi Syariah namun ada mata kuliah yang mengaitkan dengan Perbankan Syariah yaitu pada saat mata kuliah Akuntansi, berdasarkan dari pembelajaran pengalaman yang dia dapatkan menyimpulkan bahwa tabungan Syariah digunakan tidak hanya karena alasan agama, tetapi juga karena alasan finansial, kebanyakan orang mempercayakan pada Bank Syariah merupakan orang-orang muslim yang ingin menabung, berinvestasi atau melakukan kegiatan ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Sedangkan, yang kedua saya mewawancarai Rena yang juga berkuliah di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dari Persepsi Rena sebenarnya hampir sama

dengan Erika, Rena juga mengatakan lumayan paham dengan sistem Bank Syariah ini. (Erika & Rena, 2020) Namun juga ada beberapa mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat mengatakan bahwa tabungan Konvensional dengan tabungan Syariah sama saja tidak ada bedanya.

Untuk itu penulis ingin lanjut melakukan penelitian lebih mendalam tentang **“Persepsi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Terhadap Tabungan Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana persepsi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Terhadap Tabungan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: Persepsi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat terhadap Tabungan Syariah.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Persepsi yang dimaksud adalah tanggapan langsung, artinya menunjuk kepada tanggapan dan pemahaman terhadap suatu objek atau situasi yang dipengaruhi pengalaman-pengalaman masa lalu, serta sikap motivasi yang dimiliki pada persepsi berlangsung. (T. Wattermans, 1974, hal. 320) Persepsi yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah pendapat atau tanggapan Mahasiswa terhadap Tabungan Syariah.
2. Tabungan Syariah adalah simpanan yang berdasarkan akad wadiah, mudharabah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang sejenis. (Kasmir, 2010, hal. 84)

E. Signifikansi Penelitian

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka harapan penulis hasil dari penelitian ini berguna untuk:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
2. Acuan atau rujukan maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.
3. Bahan masukan untuk pakar dan praktisi, baik untuk pihak Perbankan maupun yang terkait dengan pembahasan Tabungan Syariah ini.

4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya *khazanah* perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta Fakultas Ekonomi Bisnis Islam pada khususnya.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui dimana porsi yang penulis teliti, maka penulis memerlukan adanya tinjauan kepustakaan sehingga penulis mengetahui dimana posisi penelitian yang akan diteliti. Diantaranya adalah :

1. Skripsi dari Novita Sari yang membahas tentang “Presepsi Nasabah Terhadap PT. BTN Syariah Cabang Banjarmasin”, meliputi presepsi nasabah terhadap kegiatan operasional dan produk, penggerak dan pendorong motivasi ekonomi masyarakat, dan pelayanan jasa.
2. Skripsi Rusmi Indah Hayati, yang membahas tentang “Preferensi Nasabah Bank BPD Syariah Cabang Kandungan Terhadap Wadiah”, yang meliputi preferensi (pilihan) nasabah pada Bank BPD Syariah Cabang Kandungan terhadap produk wadiah dan gambaran produk wadiah di BPD Syariah Cabang Banjarmasin serta aspek positif dan negatif bagi nasabah setelah menggunakan produk wadiah.
3. Skripsi Khairani Hafizah yang membahas tentang “Preferensi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional”. Yang meliputi preferensi (pilihan) masyarakat Banjarmasin terhadap Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian sebelumnya..

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah selain dilakukan di tempat dan lokasi yang berbeda, walaupun bidang yang dibahas adalah sama namun juga berbeda dari segi permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarahkan pada permasalahan mengenai preferensi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang secara garis belum mempelajari tentang Perbankan Syariah. Dan penulis belum menemukan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang meneliti di daerah Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari 5 BAB, disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut :

BAB I pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang

mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II landasan teori, pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dan jagan sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III metode penelitian, yang membuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan sdata, teknik pengolahan data dan analisa data, serta prosedur atau tahapan penelitian.

BAB IV laporan hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum tentang Persepsi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan dalam BAB inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

BAB V Penutup, pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil permasalahan penelitian.